



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di BANTAENG, hal ini diwakili oleh Najmawati, S.H, Advokat Zamzam S.H dan Najmawati, S.H. yang beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman BANTAENG., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 04 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H di Bantaeng.

Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 0099/009/III/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kadang tinggal dirumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal dirumah milik kediaman bersama.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX umur 2 tahun.

4. Bahwa dari awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi keharmonisan, kerukunan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus menerus sebab sejak tahun 2016 (satu tahun setelah pernikahan) kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Tergugat sering minum-minuman keras.
- b. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.
- c. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.

6. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi percekocokan sehingga Penggugat tidak mampu lagi melanjutkan bahtera rumah tangganya.

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg*



7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada akhir bulan Maret 2019, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kembali Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan disamping itu pula tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan perceraian.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg*



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Nomor 0099/009/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksi atau di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah dan sering minum-minuman keras juga faktor cemburu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sampai memukul Penggugat penyebabnya karena Tergugat cemburu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah 4 kali memukul Penggugat karena setiap kali dipukul Penggugat pulang ke rumah saksi mengadakan permasalahannya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena sejak bulan Maret 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama akibat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saksi atau di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai kekerasan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah dan sering minum-minuman keras juga faktor cemburu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah melihat luka di mulut Penggugat yang menurut Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena sejak bulan Maret 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat akibat tidak tahan selalu dipukul;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg*



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, jarang memberikan nafkah serta sering cemburu dan memukul Penggugat dan puncaknya pada bulan Maret 2019 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan saling memperdulikan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai fakta yang tetap meskipun demikian oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian maka majelis tetap mempertimbangkan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg*



apakah alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R. Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2015 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disertai kekerasan terhadap Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras, sering cemburu selain itu Tergugat juga jarang memberi nafkah;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2019 hingga kini sudah berjalan 4 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pada puncaknya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, meskipun telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg



yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 249 :

فاذا ثبتت دعواها لذىالقاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايداء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

“Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg



dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 946.000,00 ( sembilan ratus empat puluh enam ribu ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

**Laila Syahidan. S.Ag, M.H.**

ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 830.000,00
- PNBP Panggilan: Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 946.000,00**

(sembilan empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2019/PA.Batg